

## SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat **SMK3** adalah Bagian dari Sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

## KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat **K3** adalah Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK)

## DASAR HUKUM

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 87: Setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Perusahaan.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

## TUJUAN SMK3

- Meningkatkan efektifitas perlindungan K3 yang terencana, terstruktur, dan terintegrasi.
- Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK) dengan melibatkan usur manajemen, pekerja/buruh, dan serikat pekerja/serikat buruh.
- Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk peningkatan produksi dan produktivitas perusahaan.
- Meningkatkan kesadaran dan ketaatan pemenuhan norma K3 serta meningkatkan partisipasi semua pihak untuk optimalisasi pelaksanaan budaya K3 disetiap kegiatan usaha.

## PENERAPAN SMK3

- Menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen terhadap penerapan sistem manajemen K3.
- Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan K3.
- Menerapkan kebijakan K3 secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran K3.
- Mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja K3 serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan.
- Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan SMK3 secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja K3.



**UTAMAKAN KESELAMATAN  
DAN KESEHATAN KERJA**

## SIAPA YANG WAJIB MENERAPKAN K3 DAN SMK3 ?

**Setiap perusahaan wajib menerapkan K3.**

Kewajiban Penerapan SMK3 berlaku bagi perusahaan:

- Mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang, atau
- Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi

## APA ITU POTENSI BAHAYA TINGGI ?

Setiap perusahaan yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja.

## KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN DALAM SMK3

Pengusaha dan atau pengurus harus menunjukkan komitmennya melalui:

- Membentuk organisasi K3.
- Menyediakan anggaran, sarana dan tenaga kerja yang diperlukan dalam bidang K3.
- Menetapkan personel yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang jelas dalam penanganan K3.
- Melakukan perencanaan dan penilaian kinerja K3.

## KEBIJAKAN K3

- Pernyataan Singkat tentang Keyakinan Manajemen terhadap Kinerja/Standar K3 yang diinginkan, Tekad dan Tanggung jawab Semua Orang terhadap K3.
- Ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti.
- Pedoman untuk diikuti Semua Karyawan.
- Dasar untuk menyusun Program K3.

## PERENCANAAN

Perusahaan harus membuat perencanaan untuk memenuhi kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan, meliputi:

- Manajemen Resiko (Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian Resiko, dan Pengendalian Resiko)
- Pemenuhan terhadap Perundangan, Standar, Pedoman Teknis, dan Aturan K3.

## PENERAPAN SMK3

- Jaminan Kemampuan: Sumber daya, Integrasi, Tanggung jawab dan gugat, Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran K3, Pelatihan dan Kompetensi.
- Kegiatan Penunjang: Komunikasi, Pelaporan, Pendokumentasian, Pengendalian Dokumen, Pencatatan dan manajemen Informasi.

## PENGUKURAN DAN EVALUASI

- Inspeksi, Pemantauan dan Pengujian K3.**  
Perusahaan menetapkan dan memelihara prosedur inspeksi, pemantauan, dan pengujian K3.
- Audit Sistem Manajemen K3**  
Perusahaan menetapkan dan memelihara prosedur audit internal SMK3.
- Tindakan Perbaikan dan Pencegahan**  
Perusahaan mendokumentasikan hasil temuan dan pemantauan untuk tindakan perbaikan dan pencegahan.

## PENINJAUAN ULANG

Perusahaan perlu secara rutin meninjau ulang dan terus menerus meningkatkan SMK3 dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja K3 secara keseluruhan.



# SMK3

## Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

### TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN KULON PROGO



Alamat:

Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo  
Jl. Perwakilan No. 1 Telp. (0274) 773010 Psw. 1118 Fax. (0274) 773148 Wates 55611

*Kulonprogo*  
the jewel of java